



INSPEKTORAT IV
Kementerian Pertanian

Laporan **KINERJA**

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan LKj ini bertujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan/atau seharusnya dicapai serta sebagai bentuk upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat IV dalam meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

LKj Inspektorat IV Tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, mempertimbangkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat IV selama Tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat IV. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) perbaikan dan pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan kualitas capaian kinerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur IV

drh. Pujo Harmadi, M.P.
NIP. 197405232002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia	3
E. Dukungan Anggaran	4
F. Maksud dan Tujuan	4
G. Sistematika LAKIN 2024	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Kinerja	7
1. Rencana Strategis 2020-2024	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
3. Kebijakan dan Program Pengawasan Tahun 2024	8
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	12
A. Capaian Kinerja Inspektorat IV	12
B. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan dalam Pencapaian Target	30
C. Realisasi Anggaran	31
BAB VI PENUTUP	32
A. Simpulan Capaian Kinerja	32
B. Rencana Tindak Strategis	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Mutasi Tambah dan Kurang Pegawai Inspektorat IV Tahun 2024.....	4
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Inspektorat IV TA 2024.....	9
Tabel 3.	Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat IV TA 2024.....	11
Tabel 4.	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-1 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah.....	15
Tabel 5.	Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indeks Reformasi Birokrasi.....	16
Tabel 6.	Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kegiatan Audit.....	18
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-2 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah.....	19
Tabel 8.	Analisa Efisiensi Audit yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja.....	19
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-3 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah.....	22
Tabel 10.	Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kegiatan Reviu LK dan RKA-K/L.....	22
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-4 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah.....	24
Tabel 12.	Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.....	25
Tabel 13.	Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengawasan SPIP.....	26
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-5 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 15.	Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kegiatan Pengawasan.....	28
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-6 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023 dan TA 2024.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Auditor Sesuai Jenjang Jabatan	3
----------	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Inspektorat IV	34
Lampiran 2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Serta Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2024	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Rencana kegiatan Inspektorat IV Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung Kementerian Pertanian yang telah menerapkan strategi dalam mencapai target RPJMN 2020 – 2024 dengan memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bio-energi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dukungan yang diberikan antara lain: (1) mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Sekretariat Jenderal (Setjen), dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian dan (2) mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dan kekurangan, sehingga diperlukan laporan pencapaian kinerja

sebagai bahan evaluasi untuk bahan pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan tugas dan fungsi Inspektorat IV, yaitu Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Ditjen PKH , Setjen dan BSIP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat IV;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
3. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

C. Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Struktur Organisasi Inspektorat IV terdiri atas:

1. Inspektur
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur bagan organisasi Inspektorat IV sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Inspektorat IV pada akhir tahun 2024 sebanyak 35 orang, terdiri atas Inspektur sebanyak 1 orang, Kasubag TU sebanyak 1 orang, fungsional arsiparis sebanyak 1 orang, fungsional umum sebanyak 2 orang dan fungsional auditor sebanyak 30 orang, dengan rincia golongan III sebanyak 21 orang dan golongan IV sebanyak 14 orang. Adapun Jabatan fungsional auditor sebanyak 34 orang terdiri dari Auditor Utama sebanyak 1 orang, Auditor Madya sebanyak 10 orang, Auditor Muda sebanyak 11 orang dan Auditor Pertama sebanyak 8 orang. Komposisi jabatan fungsional auditor secara grafik digambarkan sebagai berikut



Gambar 1. Jumlah Auditor Sesuai Jenjang Jabatan

Berdasarkan grafik tersebut belum ideal atau masih timpang antara jabatan Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor Pertama.

Klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 14 orang, S1 sebanyak 10 orang, dan D3 sebanyak 1 orang (cek jumlahnya). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah pegawai 38 orang,

maka jumlah pegawai tahun 2024 mengalami penurunan. Mutasi tambah dan kurang pegawai Inspektorat IV Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Mutasi Tambah dan Kurang Pegawai Inspektorat IV Tahun 2024

No	Uraian	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1.	CPNS	-	-
2.	Promosi	-	-
3.	Pensiun	-	2
4.	Pindah Bagian	5	7
Jumlah		5	9

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa, terdapat pengurangan pegawai Inspektorat IV pada tahun 2023 sebanyak 9 orang dan penambahan pegawai sebanyak 5 orang.

E. Dukungan Anggaran

Pada Tahun 2024, Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp6.992.025.000,00 (setelah blokir dan penghematan) bila dibandingkan dengan alokasi anggaran TA. 2023 senilai Rp16.654.742.000,00 atau mengalami penurunan 58,02%.

F. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat IV kepada Inspektur Jenderal selaku pimpinan tertinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Adapun tujuan penyusunan laporan ini untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Memenuhi kewajiban Inspektorat IV dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2024, dan
4. bahan penyusunan LKj tingkat eselon I (Inspektorat Jenderal) sesuai Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014, dan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021.

G. Sistematika LAKIN 2024

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis 2020-2024

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020 - 2024, maka Inspektorat Jenderal telah merumuskan visi. Visi Inspektorat Jenderal adalah ***"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern"***.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat IV mengemban misi yang harus dilaksanakan, antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP;
- b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP;
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat IV.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Berdasarkan serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat IV tersebut, maka tujuan dari kegiatan pengawasan, yaitu mewujudkan peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan mewujudkan pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan program mitra kerja Inspektorat IV melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.

b. Sasaran Strategis

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat IV tahun 2020-2024 bahwa sasaran pengawasan Intern untuk: (1) meningkatkan nilai reformasi birokrasi di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV, (2) meningkatnya maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV, (3) meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat IV dan (4) meningkatnya kualitas pengawasan internal Inspektorat IV.

3. Kebijakan dan Program Pengawasan Tahun 2024

a. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan Inspektirat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional;
- 3) Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: PER-85/AAIPI/DPN/2019, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah
- 4) Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021, tanggal 30 Juli 2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023, memperhatikan pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

b. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, sedangkan Inspektorat IV pada Tahun 2023 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.

B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditindaklanjuti Inspektorat IV dengan menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagai acuan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023 tercantum bahwa sasaran strategis Inspektorat IV adalah Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal. Adapun indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat IV TA 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja (IK)	Target
1	2		3	4
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian				
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat IV	78,90%
		1-2	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV	90,00%
		1-3	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV	90,00%
		1-4	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	90,00%
		1-5	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV	90,00%
		1-6	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV.	3,25

Sumber data: Inspektorat IV, 2024

Dalam mendukung pemenuhan PK, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan pengawasan selama tahun 2024, yaitu:

1. Audit Kinerja

Audit kinerja dan ketaatan dilakukan pada satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan lingkup Ditjen PKH, Biro dan Pusat lingkup Setjen serta satker lingkup BSIP dengan target *output* sebanyak 51 laporan dengan realisasi hasil audit sebesar 53 atau 103,92%. Penetapan satker yang dilakukan audit berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, keberlanjutan, menghindari tumpang tindih (*over lapping*) dan memperhatikan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap program dan kegiatan strategis pada satker UPT dan dinas provinsi/kabupaten yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup Ditjen PKH, Biro dan Pusat lingkup Setjen serta satker lingkup BSIP dengan target *output* sebanyak 24 laporan, dengan realisasi hasil pendampingan/pengawasan sebanyak 32 laporan (133,33%).

3. Evaluasi AKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I Mitra Inspektorat IV (Ditjen PKH, Setjen dan BSIP dengan target *output* sebanyak 4 laporan, dengan realisasi laporan hasil evaluasi SAKIP sebesar 100%.

4. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Reviu laporan keuangan (LK) Eselon I pada Ditjen PKH, Setjen dan BSIP dilaksanakan periode laporan keuangan semester II Tahun 2023, Semester I tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2024.

Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Eselon I pada Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP dilaksanakan untuk merevisi target anggaran yang diperlukan serta penyusunan pagu anggaran tahun selanjutnya. Pelaksanaan reviu LK dan reviu RKA-K/L dengan target *output* sebanyak 21 laporan keuangan dan reviu RKA-K/L terealisasi 39 laporan (185,71%).

5. Layanan Audit Internal

Layanan audit internal dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkup mitra kerja Inspektorat IV;
- b. Peningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup mitra kerja Inspektorat IV;
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan Inspektorat IV.
- d. Melakukan Evaluasi Program/Kegiatan Strategis pada Satker Ditjen PKH, Setjen serta BSIP dengan target *output* 12 laporan, meliputi: (a) laporan hasil tindak lanjut hasil pengawasan eksternal, (b) tindak lanjut hasil pengawasan internal, (C) evaluasi Program/Kegiatan Strategis pada Satker lingkup BSIP, Ditjen PKH serta Setjen dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat IV, seluruhnya dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas anggaran merupakan kewajiban pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A. Capaian Kinerja Inspektorat IV

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat IV tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif atau menggunakan rumus $\frac{\text{Realisasi Perjanjian Kinerja}}{\text{Target Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV tahun 2024 dilaksanakan sesuai PK yang ditetapkan yaitu: audit, pendampingan/pengawasan, evaluasi AKIP dan revidir LK dan revidir RKA-K/L, serta evaluasi kegiatan strategis. Uraian capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 3, berikut.

Tabel 3. Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat IV TA 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung	Nilai	78,90	79,64	100,94	Sangat Berhasil

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kategori
	Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal		jawab mitra Inspektorat IV					
		1-2	Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV	%	90,00	93,45	103,83	Sangat Berhasil
		1-3	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA KL Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV	%	90,00	98,21	109,12	Sangat Berhasil
		1-4	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV	%	90,00	100	111,11	Sangat Berhasil
		1-5	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV	%	90,00	98,21	109,12	Sangat Berhasil
		1-6	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV	Skala Likert	3,25	3,29	101,23	Sangat Berhasil
		RERATA						

Sumber data: Inspektorat IV, 2024

Keterangan:

- berkategori sangat berhasil (capaian >100%)
- berkategori berhasil (capaian 80 – 100%)
- berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%)
- berkategori kurang berhasil (capaian <60%)

*) masih menggunakan hasil penilaian tahun 2023, penilaian RB Tahun 2024 belum dilaksanakan oleh Kemenpan RB

Berdasarkan data dan informasi tabel 1 di atas, dikemukakan bahwa capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2024 sebesar 105,89% dengan kategori **Sangat Berhasil** dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian kinerja Inspektorat IV dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat IV

Dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan RB menetapkan untuk masing-masing K/L melakukan evaluasi pelaksanaan RB. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Jenis Evaluasi RB terdiri atas Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*). Sedangkan Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah (*ex-post*).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini dipenuhi dengan hasil catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Inspektorat IV. IKK dihitung menggunakan persentase hasil catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Inspektorat IV. Hasil/capaian IKK Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Tahun 2024 sebesar 79,64 (satuan persen) atau 100,94% dari target sebesar 78,90 (satuan persen). Hasil penilaian masih menggunakan penilaian tahun 2023 mengingat penilaian tahun 2024 belum dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Kerja Inspektorat IV Tahun 2024 sebesar 79,64 % dari target 78,90%. Realisasi Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Kerja Inspektorat IV Tahun 2024 tersebut diperoleh dari Hasil Catatan dan Rekomendasi atas penilaian pelaksanaan Reformasi RB oleh Kementerian PAN RB di Kementerian Pertanian Tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi dan terpenuhinya kepuasan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di mitra kerja Inspektorat IV Tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,94% sedangkan pada tahun 2023 capaiannya sebesar 102,97% atau penurunan capaian sebesar 2,03%. Realisasi Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Kerja Inspektorat IV Tahun 2023 tersebut diperoleh dari Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 secara mandiri pada Mitra Kerja Inspektorat IV sedangkan tahun 2024 telah mengalami perubahan sistem evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Jenis Evaluasi RB terdiri atas Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 79,64% atau tercapai 100,94% dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 78,90 (Tabel 4).

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-1 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat IV	32,57	33,27	33,90	33,77	34,81	34,27	34,79	78,9	79,64

Sumber data: Inspektorat IV, 2024, (diolah)

d. Analisis Keberhasilan Pencapaian di Atas Nilai Target

Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra ini tergolong sangat menantang karena capaian atas IKK ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali Inspektorat IV. Namun demikian, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan oleh Inspektorat IV pada tahun 2024 sehingga deviasi IKK tersebut dapat diminimalisasi, antara lain:

- 1) Koordinasi antara mitra kerja dengan Inspektorat IV terhadap pelaksanaan *roadmap* dan rencana aksi reformasi birokrasi Tahun 2023;
- 2) Pengawasan SPIP dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan bukti (*evidence*) sebagai dukungan atas pengisian jawaban pada lembar kerja Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Tahun 2024;
- 3) Melaksanakan tindak lanjut atas bukti (*evidence*) dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi bersama dengan mitra Inspektorat IV untuk meminimalisir tidak terpenuhinya komponen pengungkit dan hasil pada penilaian Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra (area perubahan dalam *roadmap* dan rencana aksi reformasi birokrasi) pada tahun berjalan.

e. Analisis Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Target IKK Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Inspektorat IV Tahun 2024 dapat tercapai melalui catatan dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Inspektorat Jenderal (dalam hal ini Inspektorat IV) bersama dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk memastikan mitra kerja dapat mengetahui kelengkapan dukungan data terhadap penyajian bukti pendukung yang digunakan dalam penghitungan Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Tahun 2024 telah memadai. Untuk mendukung

pencapaian target tersebut, maka pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi RB senilai Rp259.961.000,00. Analisis terhadap efisiensi dan nilai efisiensi dalam mendukung pencapaian target IKK, sebagaimana tabel 5, berikut:

Tabel 5. Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indeks Reformasi Birokrasi

Output			Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian RO (CRO)	(AARO x CRO)	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Satuan	Target	Realisasi							
Laporan	4	4	259.961.000	259.930.460	1,00	259.961.000	30540	0,01	50,03

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

Analisa terhadap efisiensi dalam mendukung pencapaian target IKK tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi (E)} &= \frac{(AARO \times CRO) - RARO}{(AARO)} \times 100\% \\
 &= \frac{30.540}{259.961.000} \times 100\% \\
 &= 0,01 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right) \\
 &= 50\% + \left(\frac{0,01}{20} \times 50\%\right) \\
 &= 50,03\%
 \end{aligned}$$

f. Upaya Perbaikan Dalam Pencapaian di Tahun 2025

Upaya Inspektorat IV dalam rangka meningkatkan pencapaian Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra Kerja Inspektorat IV Tahun 2024 dilakukan koordinasi untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan eksternal.

2. Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV

Inspektorat IV merupakan salah satu unit eselon II di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan lingkup Setjen, Ditjen PKH, dan BSIP. Audit yang dilaksanakan Inspektorat IV terdiri dari audit kinerja, audit ketaatan, audit daftar hitam dan audit BMN.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Audit Tahun Berjalan

Capaian *outcome* kegiatan audit adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh unit eselon I pada tahun n dan n-1 dengan total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat IV pada tahun sebelumnya. Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat IV sebagaimana tabel 6, berikut.

Tabel 6. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kegiatan Audit

No	Eselon I	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Sekretariat Jenderal	51	14
2	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	965	912
3	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	358	358
Jumlah		1374	1284

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

Realisasi indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Rekomendasi audit yg ditindaklanjuti tahun } n \text{ dan } n - 1}{\text{Total rekomendasi audit yg diberikan tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{1284}{1374} \times 100\% = 93,45\% \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan persentase rekomendasi kegiatan audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV sebesar 93,45% dari target nilai sebesar 90,00% dengan capaian sebesar 103,83% atau kategori **Sangat Berhasil**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja rekomendasi hasil kegiatan audit yang ditindaklanjuti Tahun 2024 sebesar 93,45% atau 103,83% dari target 90%. Realisasi kinerja kegiatan audit Tahun 2024 meningkat sebesar 2,15% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 91,30%. Capaian tersebut diperoleh dari rekomendasi audit yang telah tuntas ditindaklanjuti seluruhnya oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sedangkan terdapat 37 rekomendasi audit pada Sekretariat Jenderal dan 53 rekomendasi audit pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang belum ditindaklanjuti.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kegiatan audit Tahun 2024 sebesar 93,45% atau lebih tinggi 3,45% dari target renstra Tahun 2024 sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja audit sebagaimana Tabel 7, berikut.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-2 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase rekomendasi Audit yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV	68,06	85,61	99,58	90	91,3	90	93,45

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

d. Analisis Keberhasilan Pencapaian di Atas Nilai Target

- 1) Berkoordinasi dengan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV terhadap rekomendasi hasil Audit yang belum ditindaklanjuti;
- 2) Memastikan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan saat pelaksanaan pengawasan tahun 2024;
- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan Eselon I terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra Inspektorat IV.

e. Analisis Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, maka pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan audit senilai Rp3.155.280.000,00. Anggaran tersebut digunakan dalam mendukung target *output* yang ditetapkan sebanyak 51 laporan. Realisasi anggaran Kegiatan Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat IV senilai Rp3.130.683.781,00 atau 99,22% dari target dengan realisasi *output* laporan sebanyak 54 laporan atau 105,88% dari target sebanyak 51 laporan. Analisis terhadap efisiensi dan nilai efisiensi dalam mendukung pencapaian target sebagaimana tabel 8, berikut:

Tabel 8. Analisis Efisiensi Audit yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja

			Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian RO (CRO)	(AARO x CRO)	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Satuan	Target	Realisasi							
Laporan	51	54	3.155.280.000	3.130.683.781	1,06	3.340.884.706	210.200.925	6,66	66,65

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

Analisa terhadap efisiensi dan nilai efisiensi dalam mendukung pencapaian target IKK tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi (E)} &= \frac{(AARO \times CRO) - RARO}{(AARO)} \times 100\% \\
 &= \frac{210.200.925}{3.155.280.000} \times 100\% \\
 &= 6,66
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right) \\
 &= 50\% + \left(\frac{6,66}{20} \times 50\%\right) \\
 &= 66,65\%
 \end{aligned}$$

f. Upaya Perbaikan Dalam Pencapaian di Tahun 2025

Upaya Inspektorat IV dalam rangka meningkatkan pencapaian persentase rekomendasi kegiatan audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV Tahun 2025 dengan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan hasil audit.

3. Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA KL Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melaksanakan reviu RKA-K/L sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Reviu RKA-K/L dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah penganggaran.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari instansi pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah LK meliputi Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (Ca-LK) yang telah diperiksa oleh BPK-RI.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan reviu atas LK Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Satker lingkup Setjen, Ditjen , dan BSIP. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kementerian Pertanian, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Reviu RKA-K/L dan Reviu LK Tahun Berjalan

Realisasi Kegiatan Reviu RKA-K/L dan Reviu LK adalah jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan Reviu RKA-K/L dan Reviu LK Tahun 2024 sebesar 98,21% dari target nilai sebesar 90,00%. Capaian kinerja Kegiatan Reviu RKA-K/L dan Reviu LK tersebut dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi jumlah rekomendasi Reviu RKAKL dan LK}}{\text{Target jumlah rekomendasi Reviu RKAKL dan LK 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{(318 + 1.055)}{(318 + 1.080)} \times 100\% = 98,21\% \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan persentase rekomendasi Reviu RKA-K/L dan Reviu LK yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV sebesar 98,21% atau 109,12% dari target nilai sebesar 90,00% atau kategori **Sangat Berhasil**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja rasio rekomendasi kegiatan Reviu RKA-K/L dan Reviu LK Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti sampai akhir Tahun 2024 sebesar 109,12% mengalami penurunan 0,17% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 109,29%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target rekomendasi Reviu RKA-K/L dan Reviu LK yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV dari tahun 2023 sebesar 85% menjadi 90% pada

tahun 2024. Selain itu, terdapat rekomendasi hasil reviu LK pada satker Setjen belum seluruhnya ditindaklanjuti.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 98,21% telah melampaui target jangka menengah sebesar 90% dengan uraian sebagaimana Tabel 9, berikut.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-3 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV	92,65	96,51	117,65	90	98,36	90	98,21

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

d. Analisis Keberhasilan Pencapaian di atas Nilai Target

Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut karena didukung oleh:

- 1) Berkoordinasi dengan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV terhadap rekomendasi hasil reviu RKA-K/L dan reviu LK yang belum ditindaklanjuti;
- 2) Memastikan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan saat pelaksanaan reviu RKA-K/L dan reviu LK tahun 2024;
- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan Eselon I terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra Inspektorat IV.

e. Analisis Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, maka pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan Reviu LK dan Reviu RKA-K/L senilai Rp776.985.000,00. Anggaran tersebut digunakan dalam mendukung target *output* yang ditetapkan sebesar 24 laporan. Analisis terhadap Efisiensi dalam mendukung pencapaian target sebagaimana Tabel 10, berikut

Tabel 10. Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kegiatan Reviu LK dan RKA-K/L

Output			Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian RO (CRO)	(AARO x CRO)	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Satuan	Target	Realisasi							
Laporan	24	28	776.985.000	766.803.593	1,17	906.482.500	139.678.907	17,98	94,94

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

Analisa terhadap efisiensi dan nilai efisiensi dalam mendukung pencapaian target IKK tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi (E)} &= \frac{(AARO \times CRO) - RARO}{(AARO)} \times 100\% \\ &= \frac{139.678.907}{776.985.000} \times 100\% \\ &= 17,98 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right) \\ &= 50\% + \left(\frac{17,98}{20} \times 50\%\right) \\ &= 94,94\%\end{aligned}$$

f. Upaya Perbaikan Terhadap Pencapaian Target

Perbaikan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV terhadap pencapaian target, yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV terhadap rekomendasi hasil revidu RKA-K/L dan revidu LK yang belum ditindaklanjuti;
- 2) Mengupayakan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan revidu RKA-K/L dan revidu LK;
- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan Eselon I terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra Inspektorat IV.

4. Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini mengukur kualitas rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat IV kepada Eselon I lingkup Ditjen PKH, BSIP dan Setjen, yaitu melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV dalam penyelenggaraan SAKIP di mitra kerja. Tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP meliputi tindak lanjut atas rekomendasi pada lima komponen penilaian akuntabilitas yaitu: a) perencanaan kinerja, b) pengukuran kinerja, c) pelaporan kinerja, d) evaluasi internal, dan e) capaian kinerja.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi kinerja atau jumlah rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024 sebanyak 56 rekomendasi (100%). Capaian persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang

ditindaklanjuti unit eselon I (tahun berjalan) mitra kerja Inspektorat IV Tahun 2024 tersebut sebesar 100% dibanding target indeks capaian kinerja yaitu sebesar 111,11%.

Adapun capaian kinerja (IKK 1-2), sesuai Standar Baku Indikator Kinerja (SBIK) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 dihitung menggunakan persentase jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat IV Tahun 2023 yang ditindaklanjuti unit Eselon I sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2024) dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV pada Tahun 2023 mencapai 111,11% atau masuk kategori **Sangat Berhasil**. Adapun perhitungan capaian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\sum \text{rekomendasi Inspektorat IV Tahun 2023 yang ditindaklanjuti} \\ &\quad \text{sampai dengan tahun berjalan}}{\sum \text{Rekomendasi Inspektorat IV Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{56}{56} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja rasio rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang dilaksanakan unit eselon I tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Realisasi rasio rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat IV pada mitra kerja Inspektorat IV Tahun 2024 tercapai sebesar 100% atau 111,11% dari target jangka menengah sebesar 90%. Uraian Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana Tabel 10, berikut.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-4 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV	75,94	83,82	98,29	85,00	100,00	90,00	100,00

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

d. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Peningkatan capaian IKK disebabkan faktor-faktor:

- 1) Adanya koordinasi dengan mitra kerja Inspektorat IV terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
- 2) Inspektorat IV berupaya memastikan satker atau mitra kerja Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan saat pelaksanaan evaluasi tahun 2024;
- 3) Inspektorat IV melakukan rekonsiliasi dengan Eselon I terhadap rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra Inspektorat IV.

e. Analisis Efisiensi Terhadap Pencapaian Target

Untuk mendukung tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada mitra kerja Inspektorat IV Tahun 2024 dialokasikan anggaran senilai Rp234.768.000,00. Anggaran tersebut digunakan dalam mendukung target *output* sebanyak 112 Rekomendasi dengan analisa efisiensi penggunaan anggaran tersaji pada Tabel 11, berikut.

Tabel 12. Analisa Efisiensi dan Nilai Efisiensi Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Uraian	Output			Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian RO (CRO)	(AARO x CRO)	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
	Satuan	Target	Realisasi							
Laporan Evaluasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen PKH, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Rekomendasi	112	110	234.768.000	234.501.422	0,98	230.575.714	(3.925.708)	-1,67	45,82

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi (E)} &= \frac{(AARO \times CRO) - RARO}{(AARO)} \times 100\% \\ &= \frac{(3.925.708)}{234.768.000} \times 100\% \\ &= (1,67)\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right) \\ &= 50\% + \left(\frac{(1,67)}{20} \times 50\%\right) \\ &= 45,82\%\end{aligned}$$

f. Upaya perbaikan terhadap pencapaian target

Perbaikan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV terhadap pencapaian target, yaitu:

- 1) Melaksanakan evaluasi SAKIP 2024 pada masing-masing mitra kerja;
- 2) Memastikan kelengkapan data pendukung dalam penyusunan LKj dan penyelenggaraan SAKIP di masing – masing mitra kerja;
- 3) Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan di Kantor Pusat masing-masing mitra kerja saat pelaksanaan Evaluasi SAKIP.

5. Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat IV

Pengawasan adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP), di tingkat kegiatan, meliputi: evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan, Pembangunan Kegiatan Pengendalian dalam bentuk K-SOP berbasis risiko, pengukuran dan pendokumentasian penerapan K-SOP dan/atau menyiapkan rencana atau media untuk kebutuhan evaluasi penerapan dan efektivitas K-SOP.

Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pokok atau strategis yang dilaksanakan oleh unit kerja atau kegiatan pokok yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Unit kerja dimaksud dapat terdiri dari Eselon II termasuk Dinas (Satker) yang terkait dengan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan dapat pula unit kerja Eselon III yang mempunyai anggaran kegiatan tersendiri di lingkup Kementerian Pertanian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan SPIP sampai dengan tahun berjalan

Capaian *Outcome* Kegiatan Pengawasan SPIP adalah rasio rekomendasi kegiatan Reviu Pengawasan SPIP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2024 dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kegiatan Pengawasan SPIP sebagaimana tabel 13, berikut.

Tabel 13. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengawasan SPIP

No	Eselon I	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	33	33
2	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	70	70
3	Sekretariat Jenderal	9	7
Jumlah		112	110

Sumber data: Inspektorat IV, 2023 (diolah)

Capaian indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Rekomendasi pengawasan yg ditindaklanjuti s.d tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi pengawasan yg diberikan tahun sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{110}{112} \times 100\% = 98,21\%\end{aligned}$$

Sehingga didapatkan rasio rekomendasi pengawasan SPI Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV sebesar 98,21% atau 109,12% dari target nilai sebesar 90,00%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja kegiatan pengawasan SPI tahun 2024 sebesar 98,21% dengan capaian kinerja 109,13%. Realisasi kinerja kegiatan pengawasan SPI tahun 2024 menurun 1,79% dibanding dengan tahun 2023 senilai 100%.

Penurunan kinerja kegiatan pengawasan SPI tahun 2024 disebabkan karena belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti pada satker Setjen yaitu dari 9 rekomendasi baru 7 rekomendasi yang ditindaklanjuti.

c. Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Realisasi rasio rekomendasi pengawasan SPIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV tahun 2024 sebesar 98,21% telah melampaui target jangka menengah 90%. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-5 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana Tabel 14, berikut.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-5 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat IV	1-8	Rasio rekomendasi pengawalan SPIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra kerja Inspektorat IV (%)	98,05	80	81,51	85	95,87	90	100	90	98,21

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

d. Analisis Keberhasilan Pencapaian di atas Nilai Target

- 1) Pelaksanaan pendampingan SPIP secara intensif melalui workshop dan FGD penyusunan SPI mitra kerja Inspektorat IV;
- 2) Berkoordinasi dengan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV terhadap rekomendasi hasil Pengawalan SPIP yang belum ditindaklanjuti;
- 3) Memastikan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan saat pelaksanaan pengawasan tahun 2024;
- 4) Melakukan rekonsiliasi dengan Eselon I terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra Inspektorat IV.

e. Analisis Efisiensi

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, maka pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pengawalan senilai Rp1.825.500.000,00. Anggaran tersebut digunakan dalam mendukung target *output* yang ditetapkan sebesar 24 laporan. Pencapaian *output* selama tahun 2024 sebanyak 31 laporan. Analisis terhadap efisiensi dalam mendukung pencapaian target sebagaimana tabel berikut;

Tabel 15. Analisis Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kegiatan Pengawalan

Uraian	Output			Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Capaian RO (CRO)	(AARO x CRO)	(AARO x CRO) - RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
	Satuan	Target	Realisasi							
Laporan Hasil Pendampingan/Pengawalan Program dan Kegiatan Strategis pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen PKH, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Laporan	24	31	1.825.500.000	1.812.884.898	1,29	2.357.937.500	545.052.602	29,86	124,64

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

Analisis terhadap efisiensi dan nilai efisiensi dalam mendukung pencapaian target IKK tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi (E)} &= \frac{(AARO \times CRO) - RARO}{(AARO)} \times 100\% \\ &= \frac{545.052.602}{1.825.500.000} \times 100\% \\ &= 29,86\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right) \\ &= 50\% + \left(\frac{29,86}{20} \times 50\%\right) \\ &= 124,64\%\end{aligned}$$

f. Upaya Perbaikan terhadap Pencapaian Target

Perbaikan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV terhadap pencapaian target, yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV terhadap rekomendasi hasil Pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- 2) Memastikan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan saat pelaksanaan pengawasan tahun 2021.
- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan Eselon I terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra Inspektorat IV.

6. Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV

Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat IV merupakan Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat IV terhadap Layanan Ketatausahaan TU yang meliputi . Nilai 5 aspek kualitas pelayanan, yaitu *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat IV terhadap Layanan Katatausahaan TU Inspektorat IV Tahun 2024 sebesar 3,29 atau 101,23% dari target nilai sebesar 3,25 atau masuk dalam kategori **Berhasil**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat IV terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat IV Tahun 2024 sebesar 3,29 meningkat 0,09 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 3,20. Namun, masih

terdapat fasilitas yang belum tersedia di Inspektorat IV berupa fasilitas ruang rapat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja Tahun 2024 tercapai sebesar 3,29 atau 101,23% dari target jangka menengah sebesar 3,25 Tabel 16.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja IKK-6 Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV	3,1			3,19	3,2	3,2

Sumber data: Inspektorat IV, 2023 (diolah)

d. Analisis Pencapaian Nilai Target

Berdasarkan penilaian terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat IV Tahun 2024 diketahui bahwa Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat IV terhadap Layanan Ketatausahaan TU mencapai nilai 3,29. Nilai tersebut diperoleh dari penilaian terhadap 5 aspek kualitas pelayanan, yaitu *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati).

e. Upaya Perbaikan dalam Pencapaian di Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun 2025, Subbag TU Inspektorat IV melakukan pembagian tugas pada pelayanan dan ketatausahaan Inspektorat IV dari persiapan pelaksanaan pengawasan hingga penatausahaan terhadap pelaporan hasil pengawasan.

B. Analisis Kegagalan dan Keberhasilan dalam Pencapaian Target

Realisasi pencapaian target Tahun 2024 secara keseluruhan untuk seluruh indikator kinerja tercapai 105,89% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilan pencapaian target tersebut disebabkan penetapan target yang memadai dan Inspektorat IV mempunyai SDM yang secara jumlah telah cukup dan memiliki kompetensi yang

memadai, didukung dengan anggaran yang cukup serta koordinasi yang baik dengan Eselon I mitra kerja Inspektorat IV.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2024 per 31 Desember 2024 senilai Rp6.898.597.351,00 atau 98,66% dari alokasi anggaran senilai Rp6.992.025.000,00. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu realisasi senilai Rp16.521.368.224,00,00 atau 99,20% dari alokasi anggaran senilai Rp16.654.742.000,00. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023 dan TA 2024

No	Kegiatan	Anggaran TA 2023			Anggaran TA 2024		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Audit	3.581.196.000	3.564.726.828	99,54	3.155.280.000	3.130.683.781	99,22
2	Pengawasan Kegiatan Strategis	1.440.096.000	1.425.301.319	98,97	1.825.500.000	1.812.884.898	99,31
3	Evaluasi SAKIP	88.764.000	88.630.100	99,85	234.768.000	234.501.422	99,89
4	Reviu LK dan RKA-K/L	438.120.000	437.122.749	99,77	776.985.000	766.803.593	98,69
5	Layanan Audit Internal	11.106.566.000	11.005.587.228	99,09	999.492.000	953.723.657	95,42
Total		16.654.742.000,00	16.521.368.224,00	99,20	6.992.025.000,00	6.898.597.351,00	98,66

Sumber data: Inspektorat IV, 2024 (diolah)

Capaian kinerja keuangan belum tercapai 100% dikarenakan realisasi anggaran dalam rangka kegiatan audit, evaluasi SAKIP, reviu LK dan RKA-K/L, dan layanan audit internal belum optimal antara lain dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk taksi bandara dan transport luar kota yang menggunakan *ad cost*.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Capaian Kinerja

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan salah satu upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Inspektorat IV kepada masyarakat (publik). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat IV Tahun 2024 dalam kategori **Sangat Berhasil** dengan capaian 105,89%.

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat IV Tahun 2024, capaian kinerja pada seluruh IKK tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam kategori sangat berhasil yaitu:

1. Capaian kinerja Indikator Utama seluruhnya telah tercapai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rata-rata Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat IV (Persentase Hasil Catatan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1 Mitra), dengan capaian 100,96%.
 - b. Persentase Rekomendasi Audit Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat IV dengan capaian kinerja sebesar 103,83%.
 - c. Rasio Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat IV dengan capaian 109,12%.
 - d. Persentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti unit eselon I (tahun berjalan) mitra kerja Inspektorat IV dengan capaian 111,11%.
 - e. Persentase Rekomendasi Pengawasan SPIP Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Kerja Inspektorat IV dengan capaian 109,12%.

- f. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat IV terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat IV dengan capaian 101,23%
2. Penyelesaian tindak lanjut melebihi target walaupun target dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa respon auditee untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik.
3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I Mitra Kerja Inspektorat IV melebihi target.

B. Rencana Tindak Strategis

Sehubungan dengan hal tersebut rencana tindak strategis dalam rangka pencapaian RENSTRA Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

1. Rencana tindak strategis diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh seluruh unsur di Inspektorat IV.
2. Pemantauan atas pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan akan dilakukan secara rutin bulan untuk mengantisipasi risiko-risiko kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Inspektur IV




Drh. Pujo Harmadi, MP
NIP.19740523 200212 1 002

INSPEKTORAT IV

Lampiran 1. Struktur Organisasi Inspektorat IV

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT IV ITJEN KEMANTAN



INSPEKTORAT IV

Lampiran 2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Serta Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2024

No	Kegiatan	Vol	Anggaran TA 2024		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Laporan Hasil Audit pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen PKH, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	51	3.155.280.000	3.130.683.781	99,22
2	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Pengawasan Program dan Kegiatan Strategis pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen PKH, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	24	1.825.500.000	1.812.884.898	99,31
3	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen PKH, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	4	234.768.000	234.501.422	99,89
4	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA/KL pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen PKH, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	21	776.985.000	766.803.593	98,69
5	Layanan Audit Internal	12	999.492.000	953.723.657	95,42
Total			6.992.025.000,00	6.898.597.351,00	98,66